



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 2.3 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan pejabat pengadaan barang/jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1.2 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut PPBJ BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 2.3 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN UKPBJ BPIP
1.	Mohamad Eko Purwanto, S.T./ 198311162019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
2.	Maryanto Adi Prasetyo, S.M./ 198603222024211002	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
3.	Alif Alfian, S.Kom./ 198805282019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
4.	Santoso, S.E./ 198507272019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
5.	Fiter Argananda Siagian, S.E./ 199005042019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
6.	Aprianto Ma'ruf, S.Kom./ 197604102024211001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Utama (Biro Pengawasan Internal, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi)
7.	Ferdy Ramadhana Siregar, A.Md.M./ 199812202021011001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Utama (Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Biro Hukum dan Organisasi)

SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONNY AGUNG ARIFianto